



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURITA BINTI MUHAMMAD SALEH (ALM)**
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 10 April 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cristopel Mihing, Gang Nilam Sari, RT 055, RW 005, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Nurita Binti Muhammad Saleh (alm) tidak ditahan.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurita Binti Muhammad Saleh (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurita Binti Muhammad Saleh (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk lain pembelaan Terdakwa yakni dengan melampirkan bukti surat yang diserahkan dipersidangan yakni:

1. Fotokopi dari foto upaya Terdakwa untuk berdamai akan tetapi saksi Isna Binti Sarli tidak berkenan hadir;
2. Fotokopi dari foto upaya Terdakwa untuk berdamai akan tetapi saksi Isna Binti Sarli tidak berkenan hadir;
3. Fotokopi dari foto kondisi saat saksi Isna Binti Sarli direkam dan saksi Isna Binti Sarli dengan sengaja menunggingkan pantat dan membuka celananya;
4. Fotokopi dari foto kondisi saat saksi Isna Binti Sarli direkam dan saksi Isna Binti Sarli dengan sengaja menunggingkan pantat dan membuka celananya;
5. Fotokopi dari foto kondisi saat saksi Isna Binti Sarli direkam dan saksi Isna Binti Sarli dengan sengaja menunggingkan pantat dan membuka celananya;
6. Fotokopi dari foto kejadian saat keluarga Terdakwa mengadakan acara tasmiyah dan saksi Isna Binti Sarli datang dan menyuruh para tamu untuk memindahkan kendaraan yang terparkir di tanah mertuanya;
7. Fotokopi dari foto kejadian saat anak Terdakwa pulang kerja dan saksi Isna Binti Sarli sengaja meletakkan dan meninggalkan motornya di jalan;
8. Fotokopi dari foto kejadian saat anak Terdakwa pulang kerja dan saksi Isna Binti Sarli sengaja meletakkan dan meninggalkan motornya di jalan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nurita Binti Muhammad Saleh (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Cristopel Mihing, Gang Nilam Sari RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "telah melakukan Penganiayaan". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Isna Binti Sarli sedang mengobrol santai di teras depan rumah saudara ipar Saksi yang bernama saksi Lilis Binti Gapuri (Alm), kemudian anak saksi Isna Binti Sarli yang bernama saudari Haifa Nazla (3,1) tahun sedang asik bermain sendiri di depan teras rumah Saksi Lilis Binti Gapuri (Alm), kemudian sekira jam 16.55 WIB, saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani melintas dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat yang sama anak saksi saudari Haifa Nazla (3,1) tahun pada saat itu tiba-tiba berjalan ke arah tengah jalan yang akan dilalui saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, karena saksi Isna Binti Sarli melihat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani tidak memelankan laju sepeda motor yang dikendarainya, maka dengan segera saksi Isna Binti Sarli menarik tangan kiri anak saksi, kemudian saat saksi menarik tangan anak saksi tersebut saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani melintas melewati saksi dan anak saksi, karena terkejut juga kesal, secara spontan saksi Isna Binti Sarli berkata kasar kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani yang menyebutnya dengan perkataan "bungul, bangsat", kemudian mendengar perkataan saksi Isna Binti Sarli tersebut, terjadilah adu mulut diantara saksi Isna Binti Sarli dengan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, yang mana saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani menghentikan sepeda motornya tepat di atas jembatan beton dekat rumahnya dan membalas perkataan saksi Isna Binti Sarli dengan berkata "bungul, bangsat, setan" kepada saksi Isna Binti Sarli sambil saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani menghidupkan dan menjalankan lagi sepeda motornya menuju ke rumahnya, kemudian saksi Isna Binti Sarli pun menegur saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan berkata "Mengapa kamu berkata kasar terhadap orang tua, seharusnya kamu tidak demikian, kamu kan perempuan". Selanjutnya, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendengar adu mulut yang terjadi di antara saksi Isna Binti Sarli

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani yang merupakan anaknya, kemudian Terdakwa pun ke luar dari dalam rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi saksi Isna Binti Sarli dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani. Lalu Terdakwa pun menanyakan kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani mengenai apa yang terjadi di antara saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan saksi Isna Binti Sarli, kemudian saksi Mega pun menjawab bahwasannya saksi Isna Binti Sarli ada mendorong anak saksi ke tengah jalan yang hampir menyebabkan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani menabrak anak saksi Isna Binti Sarli. Kemudian Terdakwa pun melihat saksi Isna Binti Sarli berdiri di tengah jalan dan berkata "mengapa ikam bila kesini selalu membuat masalah", yang dijawab oleh saksi Isna Binti Sarli dengan berkata "saya jengkel dengan ipar pian", Terdakwa pun menanyakan alasan mengapa saksi Isna Binti Sarli jengkel dengan keluarga Terdakwa yang kemudian dijawab bahwa saksi Isna Binti Sarli tidak akan puas bila tidak sampai Terdakwa dan keluarganya mencium telapak kaki saksi Isna Binti Sarli yang mana perkataan tersebut diiringi dengan olokan kepada Terdakwa. Kemudian setelah melihat dan mendengar hal yang diucapkan oleh saksi Isna Binti Sarli, Terdakwa pun menjadi jengkel dan mengambil sebilah papan kayu kecil yang dilemparkan ke arah saksi Isna Binti Sarli untuk menggertak, namun tidak mengenai saksi Isna Binti Sarli. Oleh karena Terdakwa semakin jengkel dan tersulut emosi dengan perbuatan saksi Isna Binti Sarli, Terdakwa ditemani oleh anak-anaknya yakni saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dan saksi Hana Novitasari Binti Muhammad Yani pun mendatangi saksi Isna Binti Sarli dan Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Isna Binti Sarli dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama dengan anak-anaknya pun kembali ke rumahnya. Selanjutnya, atas kejadian tersebut, pada hari yang sama tanggal 06 September 2023 di waktu malam harinya, pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Isna Binti Sarli merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotawaringin Timur, Terdakwa pun dibawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk dimintai keterangan guna untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Isna Binti Sarli mengalami luka lebam di bagian pipi sebelah kiri sehingga saksi Isna Binti Sarli mengalami sakit di bagian pipi sebelah kiri. Hal tersebut diperkuat dengan hasil *Visum Et Revertum* Nomor: 116/TU-3/815/DM/2023 tanggal 06 September 2023 dari RSUD Dr. Murjani Sampit yang ditandatangani oleh dr. Faizal Mahfudh Ariandi NIP. 19900926 2019031006. Dengan kesimpulan telah diperiksa korban atas

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Isna Binti Sarli terdapat perlukaan lebam di bagian pipi sebelah kiri berukuran 5 cm x 5 cm yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Isna Binti Sarli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut yang Saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Cristopel Mihing Gang Nilam Sari RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal dengan Terdakwa karena masih tetangga Saksi di Gang Nilam Sari RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pertemanan dengan Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi Saksi sebelah kiri;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga yang turut serta menganiaya Saksi yaitu seorang anak perempuan Terdakwa yang bernama Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani (Saksi);
- Bahwa saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani melakukan penganiayaan terhadap Saksi setelah Saksi dipukul (ditempeleng) oleh Terdakwa, cara saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani menganiaya Saksi adalah dengan memukul Saksi secara bertubi-tubi namun Saksi tidak ingat apakah dengan tangan terkepal atau dengan telapak tangan terbuka karena saat itu Saksi juga dalam keadaan terdesak dan panik sambil Saksi

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menangkis pukulan dari saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani tersebut yang salah satu pukulannya yang Saksi ingat ada mengenai dada Saksi di dekat bagian bawah bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani secara bersama-sama dengan Terdakwa, jadi Terdakwa terlebih dahulu menempeleng Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan langsung disusul oleh saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani yang langsung menyerang Saksi membabi buta juga diikuti oleh Terdakwa sehingga Saksi saat itu berusaha menangkis pukulan saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani, selanjutnya seingat saksi juga ada salah satu anak perempuan Terdakwa yang bernama Mega Nadia Binti Muhammad Yani (Saksi) yang juga ikut serta mau menyerang Saksi namun entah sempat memukul atau tidak kepada saksi, saksi tidak tahu karena Saksi panik dan berusaha membela diri dengan cara menangkis serangan mereka bertiga kemudian penganiayaan tersebut berhenti karena banyak warga sekitar yang berdatangan dan melerai;

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya bisa menangkis saja dan Saksi tidak ada melakukan pembalasan berupa memukul;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejadian penganiayaan yang Saksi alami yaitu Saksi mengalami sakit di bagian pipi saksi sebelah kiri dan bagian depan bahu Saksi sebelah kiri di atas dada kiri Saksi, kemudian setelah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani tersebut Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan Saksi tidak ada dirawat inap di Rumah Sakit;

- Bahwa penyebabnya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani adalah dikarenakan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani yang saat itu mengendarai sepeda motor miliknya saat pulang ke rumahnya hampir menabrak anak Saksi yang sedang bermain di pinggir jalan kemudian mau berjalan ke tengah jalan, karena saat itu Saksi melihat anak Saksi mau berjalan ke arah tengah jalan dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani mau melintas dan hampir menabrak anak Saksi, maka waktu itu secara cepat Saksi menarik tangan anak Saksi tersebut yang bernama Haifa Nazla berumur sekitar 3 (tiga) tahun agar tidak tertabrak Saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dan karena terkejut lagi kesal secara spontan Saksi berkata kasar kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan Saksi menyebutnya dengan berkata "bungul, bangsat", mendengar

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Saksi tersebut lalu saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani membalas dengan berkata “bungul, bangsat, setan” kepada Saksi, tersinggung mendengar perkataan saksi tersebut lalu Terdakwa, saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani menganiaya Saksi dengan cara Saksi dikeroyok oleh mereka bertiga;

- Bahwa situasi pada saat itu masih cerah dan penglihatan masih jelas;
- Bahwa saat itu banyak warga yang menyaksikan dan turut membantu meleraikan diantaranya saksi Supiati Binti Gapuri Alm., saksi Norbaita Binti Dubas dan saksi Lilis Binti Gapuri Alm. ipar Saksi, kemudian banyak warga lainnya yang menyaksikan namun seingat Saksi yang meleraikan Saksi ada yang Saksi sebutkan di atas;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan pihak Terdakwa dan anak-anaknya;
- Bahwa benar Gang Nilam Sari merupakan jalan umum yang sering dilewati oleh banyak warga baik jalan kaki maupun memakai kendaraan baik sepeda motor roda dua dan mobil, dan saat kejadian penganiayaan terhadap Saksi tersebut situasi lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani ada memukul Saksi dengan tangannya namun Saksi lupa dengan tangan sebelah mana dan berapa kali Saksi tidak tahu, namun saat itu Saksi sempat merasa sakit dibagian dada Saksi sebelah kiri karena terkena pukulan saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani tersebut dan Saksi jelas melihatnya;
- Bahwa maksud saksi cerah dalam keterangan Saksi sebelumnya yaitu mata Saksi masih jelas melihat oleh kondisi pencahayaan pada waktu sore itu masih cukup terang yaitu masih sekira pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa maksud Saksi berkata “bungul, bangsat, setan” kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani karena Saksi spontan mengatakannya, Saksi terkejut karena anak Saksi hampir tertabrak oleh saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani yang melintas dengan sepeda motornya saat itu dan Saksi tidak ada bermaksud berkata seperti itu kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani apalagi menghina, Saksi hanya spontan saja berkata karena terkejut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendorong anak Saksi ke jalur lintasan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, mana mungkin seorang ibu kandung sampai mendorong anaknya ke dalam situasi yang membahayakan;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan “saksi jengkel dengan ipar pian” kepada pihak Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasakan sakitnya akibat dipukul oleh Terdakwa adalah sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, setelah itu rasanya hilang, kemudian saksi tidak ada menjalani tindakan pengobatan dari medis, saksi hanya ada membeli sendiri obat merek Paracetamol dan sempat Saksi minum sebanyak 1 (satu) biji dengan maksud supaya luka lebamnya cepat hilang;
- Bahwa kronologis penganiayaan yang Saksi alami yakni pada awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi sedang ngobrol santai di teras depan rumah ipar Saksi yang bernama saksi Lilis Binti Gapuri Alm., kemudian anak saksi yang bernama Haifa Nazla sedang asik bermain sendiri di depan teras rumah saksi Lilis Binti Gapuri Alm., kemudian sekira jam 16.55 WIB melintas saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan mengendarai sepeda motornya dan berbarengan anak saksi yaitu Haifa Nazla yang saat itu juga tiba-tiba mau berjalan ke arah tengah jalan, karena Saksi melihat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani tidak memelankan sepeda motornya maka segera Saksi tarik tangan kiri anak Saksi, berbarengan saat Saksi tarik tangan anak Saksi tersebut saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani melintas melewati Saksi dan anak Saksi, kalau saja saat itu Saksi tidak menarik tangan anak Saksi pasti sudah ditabrak oleh saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, karena terkejut lagi kesal secara spontan Saksi berkata kasar kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan Saksi menyebutnya dengan berkata "bungul, bangsat", mendengar perkataan Saksi tersebut lalu saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani menghentikan sepeda motornya tepat di atas jembatan beton dekat rumahnya dan membalas dengan berkata "bungul, bangsat, setan" kepada Saksi sambil saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani menjalankan lagi sepeda motornya ke rumahnya;
- Bahwa setelah saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani berkata "bungul, bangsat, setan" kepada Saksi kemudian Saksi tegur saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan berkata "mengapa kamu berkata kasar terhadap orang tua, seharusnya kamu tidak demikian, kamukan perempuan" setelah Saksi berkata seperti itu tiba-tiba ke luar dari dalam rumahnya Terdakwa berhubung rumah Terdakwa dengan lokasi Saksi dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani hanya berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Saksi lihat Terdakwa jongkok mengambil sebongkah batu di depan teras rumahnya dan langsung melemparnya ke arah Saksi, sedangkan saat itu posisi saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani sudah di depan rumahnya sambil berteriak-teriak entah apa yang dikatakannya Saksi lupa, melihat batu

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempar ke arah Saksi maka Saksi menghindari sehingga tidak mengenai Saksi, saat itu saksi lihat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani sedang memegang handphonenya untuk memvideo Saksi;

- Bahwa saat Saksi lihat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani sedang memegang handphonenya untuk memvideo Saksi lalu Saksi berkata "ketimbang kamu memvideo mukaku lebih baik mengamera pantatku" lalu Saksi tunggingkan pantat Saksi ke arah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa sangat marah dan langsung mengambil sepotong kayu lalu dilemparkan ke arah Saksi namun tidak kena karena lemparannya hanya jatuh di depan Saksi, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi diikuti oleh saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, sambil berjalan cepat ke arah Saksi, Terdakwa sempat jongkok untuk mengambil segenggam pasir di badan jalan dan setelah mendekati Saksi dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter langsung Terdakwa melempar Saksi dengan segenggam pasir tersebut, kemudian Saksi menghindari lagi sehingga tidak mengenai Saksi namun lemparan pasir tersebut sebagiannya mengenai mata anak Saksi sehingga membuat mata anak Saksi kelimapan terkena pasir tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah melempar Saksi dengan pasir tadi langsung Terdakwa mengambil sebilah papan dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dengan mau memukulkannya ke arah Saksi namun tidak benar-benar dipukulkannya, kemudian papan tersebut entah dibuang oleh Terdakwa ke arah mana Saksi lupa yang jelas kemudian saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani menyerang Saksi dengan cara memukul Saksi entah berapa kali Saksi lupa dan Saksi pada waktu itu Saksi merasakan sakit dibagian dada Saksi sebelah kiri, kemudian saat itu saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani berusaha melerai saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dengan cara menarik jilbab atau kerudung saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani yang terus berusaha menyerang Saksi, selanjutnya sesaat setelah saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani memukul Saksi, tiba-tiba Terdakwa langsung menempeleng Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan keras, kemudian datang Roni berusaha memisahkan Saksi dengan Terdakwa, atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotawaringin Timur guna untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi perihal anak dari Terdakwa yang ikut memukul dan Terdakwa

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar batu ke arah Saksi, selain dari pada itu Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. Lilis Binti Gapuri Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Cristopel Mihing Gang Nilam Sari RT. 055, RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Isna Binti Sarli;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal dengan Terdakwa karena masih tetangga Saksi di Gang Nilam Sari RT. 055, RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya berteman biasa saja, kemudian untuk Saksi Isna Binti Sarli, Saksi juga sudah mengenalnya dan hubungan Saksi dengan saksi Isna Binti Sarli adalah ipar lambung berhubung suami Saksi adalah saudara kandung dari suaminya saksi Isna Binti Sarli;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Isna Binti Sarli adalah Terdakwa memukul saksi Isna Binti Sarli dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi Isna Binti Sarli sebelah kiri;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi ada juga melihat kedua anak kandung Terdakwa yang bernama saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, namun yang Saksi lihat dan Saksi ketahui saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Isna Binti Sarli saat itu saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani hanya melihat Saksi tidak juga meleraikan namun keadaannya seperti siap-siap membantu atau menjaga Terdakwa apabila nanti saksi Isna Binti Sarli ada melakukan pembalasan, jadi sepengetahuan Saksi dalam perkara ini Saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan Saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani tidak ada turut serta menganiaya saksi Isna Binti Sarli;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang Saksi ketahui saksi Isna Binti Sarli tidak ada melakukan pembalasan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi lihat pipi kiri saksi Isna Binti Sarli menjadi berwarna merah dan ada sedikit memar biru di pipi kiri saksi Isna Binti Sarli, kemudian setelah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Isna Binti Sarli masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan saksi Isna Binti Sarli tidak ada dirawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Isna Binti Sarli adalah dikarenakan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani yang saat itu mengendarai sepeda motor miliknya saat pulang ke rumahnya hampir menabrak anak saksi Isna Binti Sarli yang sedang bermain di pinggir jalan kemudian mau berjalan ke tengah jalan, karena saat itu saksi Isna Binti Sarli melihat anaknya mau berjalan ke arah tengah jalan dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani mau melintas dan hampir menabrak anak saksi Isna Binti Sarli, maka waktu itu secara cepat saksi Isna Binti Sarli menarik tangan anaknya tersebut yang bernama Haifa Nazla agar tidak tertabrak saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dan karena terkejut lagi kesal secara spontan saksi Isna Binti Sarli berkata kasar kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan menyebutnya dengan berkata "bungul, bangsat", mendengar perkataan saksi Isna Binti Sarli tersebut lalu saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani membalas dengan berkata "bungul, bangsat, setan" kepada saksi Isna Binti Sarli, tersinggung mendengar perkataan saksi Isna Binti Sarli tersebut terhadap anaknya lalu Terdakwa ke luar dari rumahnya datang dan menganiaya saksi Isna Binti Sarli;
- Bahwa situasi pada saat itu masih cerah dan penglihatan masih jelas;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut posisi Saksi berdiri di depan teras depan rumah Saksi dan posisi Saksi saat itu berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa yang menganiaya saksi Isna Binti Sarli;
- Bahwa kronologis penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Isna Binti Sarli awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB ada saksi Isna Binti Sarli dan anaknya yang bertamu ke rumah Saksi di Jalan Cristopel Mihing Gang Nilam Sari RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saat itu juga ada tetangga Saksi yaitu saksi Norbaita Binti Dubas dan saksi Supiati Binti Gapuri Alm. yang juga bertamu ke rumah Saksi, kemudian kami ngobrol santai di depan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah Saksi, kemudian saksi lihat anak saksi Isna Binti Sarli yang bernama Haifa Nazla sedang asik bermain sendiri di depan teras rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.55 WIB melintas saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan mengendarai sepeda motornya dan berbarengan saat itu anak saksi Isna Binti Sarli yang juga tiba-tiba berdiri mau berjalan ke arah tengah jalan, karena melihat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani tidak memelankan sepeda motornya maka segera saksi Isna Binti Sarli menarik tangan anaknya yang hampir tertabrak saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, karena kesal secara spontan saksi Isna Binti Sarli berkata kasar kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan menyebutnya "bungul, bangsat", mendengar perkataan saksi Isna Binti Sarli tersebut lalu saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani menghentikan sepeda motornya tepat di atas jembatan beton dekat rumahnya dan membalas dengan berkata "bungul, bangsat, setan" kepada saksi Isna Binti Sarli sambil saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani menjalankan lagi sepeda motornya ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya karena Saksi merasa tidak senang mendengar saksi Isna Binti Sarli dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani saling berkata kasar maka Saksi masuk ke dalam rumah Saksi menuju dapur sambil mematikan air keran dan sambil juga mendengar pertengkaran antara saksi Isna Binti Sarli dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dan juga semakin banyak suara bertengkar saling sahut-sahutan entah itu suara siapa Saksi tidak tahu karena suaranya gaduh, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi di dapur rumah kemudian Saksi berjalan lagi ke arah teras depan rumah Saksi dan Saksi melihat sudah ada Terdakwa beserta kedua anaknya yakni saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani di depan teras rumah Saksi dengan posisi di tengah jalan depan rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi melihat sudah ada Terdakwa beserta kedua anaknya yakni saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani di depan teras rumah Saksi selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi melihat Terdakwa tiba-tiba terlebih dahulu menempeleng saksi Isna Binti Sarli sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi Isna Binti Sarli sebelah kiri, kemudian saat itu saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani berdiri sangat dekat dengan Terdakwa dan saksi Isna Binti Sarli namun

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melihat dan tidak juga meleraikan namun keadaannya seperti berjaga-jaga siap membantu kalau saksi Isna Binti Sarli ada melakukan pembalasan, selanjutnya saksi Supiati Binti Gapuri Alm. dan saksi Norbaita Binti Dubas berusaha meleraikan karena makin banyak warga sekitar yang berdatangan dan menonton kejadian tersebut;

- Bahwa setelah berhasil dileraikan oleh saksi Supiati Binti Gapuri Alm dan saksi Norbaita Binti Dubas selanjutnya Terdakwa dan saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani serta saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani pulang ke rumahnya sedangkan saksi Isna Binti Sarli masih berdiri di depan rumah Saksi sambil berkata bahwa akan melaporkan kejadiannya ke pihak Kepolisian, kemudian atas kejadian tersebut saksi Isna Binti Sarli berangkat ke Polres Kotawaringin Timur guna melaporkan kejadian penganiayaan tersebut untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Isna Binti Sarli;
- Bahwa Gang Nilam Sari merupakan jalan umum yang sering dilewati oleh banyak warga baik jalan kaki maupun memakai kendaraan baik sepeda motor roda dua dan mobil, dan saat kejadian penganiayaan terhadap tersebut situasi lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani ada memukul atau menganiaya saksi Isna Binti Sarli;
- Bahwa maksud saksi cerah dalam keterangan Saksi sebelumnya yaitu mata Saksi masih jelas melihat oleh kondisi pencahayaan pada waktu sore itu masih cukup terang yaitu masih sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi mendengar saksi Isna Binti Sarli ada berkata "bungul, bangsat" kepada Saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, setahu Saksi alasan saksi Isna Binti Sarli berkata seperti itu karena spontanitas terkejut berhubung anaknya hampir mau ditabrak oleh saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Norbaita Binti Dubas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan peristiwa penganiayaan yang dialami saksi Isna Binti Sarli;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Cristopel Mihing, Gang Nilam Sari, RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal dengan Terdakwa karena masih tetangga Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga namun Saksi berteman dengan Terdakwa karena masih tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi melihat pada saat itu penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Isna Binti Sarli adalah Terdakwa memukul Saksi Isna Binti Sarli dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi Isna Binti Sarli sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu itu selain Terdakwa tidak ada lagi yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Isna Binti Sarli;
- Bahwa yang saksi lihat saat kejadian Terdakwa memukul dengan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri wajah saksi Isna Binti Sarli;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat saksi Isna Binti Sarli tidak melakukan pembalasan;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat yang ditimbulkan dari kejadian penganiayaan yang dialami saksi Isna Binti Sarli mengalami sakit di bagian pipi sebelah kiri dan saksi Isna Binti Sarli masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan setahu Saksi, saksi Isna Binti Sarli tidak ada dirawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan adalah dikarenakan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani yang saat itu mengendarai sepeda motor miliknya saat pulang ke rumahnya hampir menabrak anak saksi Isna Binti Sarli yang sedang bermain di pinggir jalan, karena saat itu saksi Isna Binti Sarli melihat anaknya mau berjalan ke arah tengah jalan dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani mau melintas dan hampir menabrak anak saksi Isna Binti Sarli, maka waktu itu secara cepat saksi Isna Binti Sarli menarik tangan anaknya tersebut yang bernama Haifa Nazla berumur sekitar 3 (tiga) tahun agar tidak tertabrak saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dan karena terkejut lagi kesal secara spontan saksi Isna Binti Sarli meneriaki kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan menyebutnya dengan berkata "bemotor kayak hantu", mendengar perkataan saksi Isna Binti Sarli tersebut lalu saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani tersinggung mendengar perkataan saksi Isna Binti Sarli tersebut dan pulang ke rumahnya

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu datang Terdakwa dan lalu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Isna Binti Sarli;

- Bahwa situasi pada saat itu masih cerah dan penglihatan masih jelas;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Isna Binti Sarli pada awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi sedang ngobrol santai di teras depan rumah teman saksi Lilis Binti Gapuri Alm, kemudian anak saksi Isna Binti Sarli yang bernama Haifa Nazla sedang asik bermain sendiri di depan teras rumah saksi Lilis Binti Gapuri Alm, kemudian sekitar pukul 16.55 WIB melintas saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan mengendarai sepeda motornya dan berbarengan anak saksi Isna Binti Sarli Haifa Nazla yang saat itu juga tiba-tiba mau berjalan ke arah tengah jalan, karena saksi Isna Binti Sarli melihat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani tidak memelankan sepeda motornya maka segera saksi Isna Binti Sarli menarik tangan kiri anaknya, berbarengan saat saksi Isna Binti Sarli menarik tangan anaknya tersebut saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani melintas melewati saksi Isna Binti Sarli dan anaknya, kalau saja saat itu saksi Isna Binti Sarli tidak menarik tangan anaknya pasti sudah ditabrak oleh saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, karena terkejut lagi kesal secara spontan yang Saksi dengar saksi Isna Binti Sarli berkata kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani "bemotor kayak hantu", kemudian tidak lama kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi dan tidak lama berselang Saksi mendengar di depan ada suara rebut-ribut dan Saksi pun mengecek ke depan dan Saksi lihat pada saat itu ada saksi Isna Binti Sarli, saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani, Terdakwa melakukan cekcok dan pada saat itu ada saksi Supiati Binti Gapuri Alm. yang menyaksikan kemudian tidak berselang lama Saksi melihat Terdakwa pada saat itu memukul/menggampar dengan tangan kanan terbuka ke arah pipi sebelah kiri wajah saksi Isna Binti Sarli sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Isna Binti Sarli yang kemudian saksi Isna Binti Sarli tidak melakukan pembalasan dan kemudian Saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani, Terdakwa balik ke rumahnya kemudian pada saat itu Saksi melihat saksi Isna Binti Sarli menelepon seseorang dan berkata bahwa dia telah dipukul atas kejadian tersebut saksi Isna Binti Sarli merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotawaringin Timur guna untuk proses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu banyak warga lainnya yang menyaksikan namun seingat saksi yang meleraai adalah Saksi Supiati Binti Gapuri Alm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya permasalahan sebelumnya;
- Bahwa di Gang Nilam Sari merupakan jalan umum yang sering dilewati oleh banyak warga baik jalan kaki maupun memakai kendaraan baik sepeda motor roda dua dan mobil, dan saat kejadian penganiayaan terhadap saksi Isna Binti Sarli tersebut situasi lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Supiati Binti Gapuri Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan adanya penganiayaan;
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Isna Binti Sarli;
- Bahwa penganiayaan terjadi di Jalan Cristopel Mihing, Gang Nilam Sari RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengenal dengan saksi Isna Binti Sarli, sejak saksi Isna Binti Sarli menikah dengan suaminya, di Jalan Cristopel Mihing Gang Nilam Sari RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat saksi Isna Binti Sarli menikah dengan suaminya dan Saksi bertetangga dengan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Isna Binti Sarli adalah Terdakwa memukul saksi Isna Binti Sarli dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi Saksi Isna Binti Sarli sebelah kiri, selain Terdakwa, Saksi ada juga melihat kedua anak kandung Terdakwa yaitu saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, namun yang Saksi lihat dan Saksi ketahui saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Isna Binti Sarli saat itu saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani hanya melihat saja tidak juga meleraai, jadi sepengetahuan Saksi dalam

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani tidak ada turut serta menganiaya saksi Isna Binti Sarli, kemudian pada saat itu yang Saksi ketahui saksi Isna Binti Sarli tidak ada melakukan pembalasan;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi tidak mengetahui pastinya yang Saksi ketahui setelah itu saksi Isna Binti Sarli ingin melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Isna Binti Sarli yang Saksi ketahui karena cekcok mulut dan karena sudah tidak bisa menahan emosinya kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Isna Binti Sarli;

- Bahwa situasi pada saat kejadian penganiayaan tersebut masih cerah dan mata Saksi masih jelas melihat oleh kondisi pencahayaan pada waktu sore itu masih cukup terang yaitu masih sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut posisi Saksi berdiri di depan depan rumah adek Saksi dan posisi Saksi saat itu berjarak kurang lebih satu meter dari posisi Terdakwa yang menganiaya saksi Isna Binti Sarli;

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi sedang berada di rumah adik Saksi di Jalan Cristopel Mihing, Gang Nilam Sari, RT. 055, RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada saat sekitar 17.00 WIB Saksi sedang berada di depan teras rumah adek Saksi, dan Saksi mengobrol bersama saksi Norbaita Binti Dubas dan saksi Lilis Binti Gapuri Alm. yang berada di depan teras saksi Lilis Binti Gapuri Alm., dan saksi Isna Binti Sarli dan anaknya sedang duduk di pojokan teras rumah saksi Lilis Binti Gapuri Alm. (anak saksi Isna Binti Sarli main tanah) kemudian saksi Norbaita Binti Dubas berteriak (dengan suara yang keras tetapi tidak jelas apa teriakannya Saksi dengar "oy");

- Bahwa setelah Saksi mendengar saksi Norbaita Binti Dubas berteriak kemudian Saksi berdiri dari rumah adek saksi dan Saksi melihat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani mengendarai sepeda motor dan berhenti di jembatan dan Saksi melihat saksi Isna Binti Sarli bersama anaknya sedang berdiri di depan teras saksi Lilis Binti Gapuri Alm dan Saksi mendengar melihat, saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan saksi Isna Binti Sarli bercekcok mulut dan Saksi sudah lupa apa yang di cekcok mulutnya yang pasti sumpah serapah, (Saksi tidak ingat) kemudian saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari posisi Saksi,

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani teriak dari depan rumahnya sendiri (dan Saksi lupa apa yang di terikan) kemudian Terdakwa dan saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani cekcok mulut dengan saksi Isna Binti Sarli akan tetapi Saksi lupa apa yang di cekcok kan yang pasti sumpah serapah, dan pada saat itu sambil cekcok Terdakwa dan saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani semakin mendekat dan saksi Isna Binti Sarli juga mendekat dan kemudian terjadinya Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Isna Binti Sarli dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi Isna Binti Sarli sebelah kiri;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Isna Binti Sarli dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi melihat saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani berdiri di samping ibunya yaitu Terdakwa, kemudian Saksi dan saksi Norbaita Binti Dubas berusaha meleraikan karena makin banyak warga sekitar yang berdatangan dan menonton kejadian tersebut, setelah berhasil dileraikan oleh Saksi dan saksi Norbaita Binti Dubas selanjutnya Terdakwa dan saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani serta saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani pulang ke rumahnya sedangkan saksi Isna Binti Sarli masih berdiri di depan rumah adik saksi sambil berkata bahwa akan melaporkan kejadiannya ke pihak Kepolisian, kemudian atas kejadian tersebut saksi Isna Binti Sarli berangkat ke Polres Kotawaringin Timur guna melaporkan kejadian penganiayaan tersebut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang Saksi lihat dan Saksi ketahui pada saat kejadian saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani, dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani tidak ada memukul saksi Isna Binti Sarli, dan kemudian Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya saksi Isna Binti Sarli pernah memiliki permasalahan pribadi dengan pihak Terdakwa dan anak-anaknya tersebut;

- Bahwa Gang Nilam Sari merupakan jalan umum yang sering dilewati oleh banyak warga baik jalan kaki maupun memakai kendaraan baik sepeda motor roda dua dan mobil, dan saat kejadian penganiayaan terhadap tersebut situasi lalu lintas dalam keadaan sepi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Mega Nadia Binti Muhammad Yani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Cristopel Mihing, Gang Nilam Sari RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu kandung Saksi, kemudian untuk saksi Isna Binti Sarli, Saksi juga sudah mengenalnya karena saksi Isna Binti Sarli sering nongkrong di rumah keluarganya yang bernama saksi Lilis Binti Gapuri Alm. yang rumahnya dekat dengan rumah kami dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Isna Binti Sarli maupun hubungan pertemanan;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Isna Binti Sarli adalah Terdakwa memukul saksi Isna Binti Sarli dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi Isna Binti Sarli sebelah kiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Isna Binti Sarli hanya Terdakwa sendiri yang melakukannya;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi ketahui saksi Isna Binti Sarli tidak ada melakukan pembalasan;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui apa akibat yang dialami oleh saksi Isna Binti Sarli setelah ditempeleng oleh Terdakwa, namun yang Saksi ketahui setelah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Isna Binti Sarli masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan saksi Isna Binti Sarli tidak ada dirawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa penyebabnya adalah dikarenakan saat itu Saksi pulang kerja mengendarai sepeda motor milik Saksi dan melintas di depan rumah saksi Lilis Binti Gapuri Alm., tiba-tiba saksi terkejut melihat saksi Isna Binti Sarli yang seperti mendorong anaknya ke arah jalur lintasan sepeda motor Saksi sambil berkata "ayu nya tertabrak hantu" sehingga membuat Saksi sangat terkejut dan spontan mengerem sepeda motor Saksi agar tidak menabrak anak saksi Isna Binti Sarli, kemudian yang membuat Saksi lebih terkejut lagi akibat kejadian tersebut malahan saksi Isna Binti Sarli melontarkan perkataan kasar kepada Saksi dengan berkata "bungul, bangsat";

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Isna Binti Sarli melontarkan perkataan kasar kepada Saksi dengan berkata “bungul, bangsat”, mendengar perkataan saksi Isna Binti Sarli tersebut lalu Saksi spontan membalas dengan berkata “bungul, bangsat, setan” kepada saksi Isna Binti Sarli karena Saksi sangat kesal melihat perbuatan saksi Isna Binti Sarli yang sengaja ingin membuat masalah dengan Saksi, kemudian ibu kandung Saksi yaitu Terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah mendengar teriakan Saksi dan teriakan saksi Isna Binti Sarli sehingga Terdakwa ke luar dari rumah untuk kemudian mendatangi saksi Isna Binti Sarli lalu bertengkar mulut dan akhirnya menganiaya saksi Isna Binti Sarli;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut posisi Saksi berdiri di belakang Terdakwa dan jarak saksi sekitar kurang lebih 2 (dua) meter di belakang Terdakwa dengan posisi Saksi berjaga-jaga karena khawatir saksi Isna Binti Sarli membalas menyerang Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 16.55 WIB Saksi pulang kerja dan melintas di depan rumah saksi Lilis Binti Gapuri Alm. di Jalan Cristopel Mihing, Gang Nilam Sari RT. 055, RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saat mau melintas di depan rumah saksi Lilis Binti Gapuri Alm., tiba-tiba Saksi terkejut melihat saksi Isna Binti Sarli yang seperti mendorong anaknya ke arah jalur lintasan sepeda motor Saksi sambil berkata “ayu nya tertabrak hantu” sehingga membuat Saksi sangat terkejut dan spontan Saksi mengerem sepeda motor Saksi agar tidak menabrak anak saksi Isna Binti Sarli dan saat itu saksi Isna Binti Sarli juga langsung menarik kembali tangan anaknya agar tidak tertabrak Saksi, kemudian yang membuat Saksi lebih terkejut lagi akibat kejadian tersebut malahan saksi Isna Binti Sarli melontarkan perkataan kasar kepada saksi dengan berkata sambil berteriak “hantu laju bemotor” karena kesal mendengar perkataan saksi Isna Binti Sarli lalu Saksi membalas perkataan saksi Isna Binti Sarli dengan berkata “goblok, anak didorong kena telanggar”, salah aku”;
- Bahwa setelah Saksi membalas perkataan saksi Isna Binti Sarli kemudian karena jarak rumah kami hanya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Lilis Binti Gapuri Alm sehingga Terdakwa ibu kandung Saksi mendengar hal tersebut dan segera ke luar rumah, lalu Terdakwa mendatangi Saksi dan bertanya kepada Saksi apa yang terjadi, lalu Saksi memberitahu Terdakwa bahwa saksi Isna Binti Sarli ada mendorong anaknya ke arah tengah jalan saat Saksi mau melintas dengan sepeda motor, kemudian

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hampir tertabrak lalu anaknya ditarik lagi oleh saksi Isna Binti Sarli seperti orang mau membuat masalah, selanjutnya Terdakwa berbicara dengan saksi Isna Binti Sarli yang saat itu berdiri di tengah jalan seperti jagoan, lalu kata Terdakwa "mengapa ikam bila ke sini selalu membuat masalah?" lalu dijawab saksi Isna Binti Sarli "saya jengkel dengan ipar pian" kemudian singkat kisah ditanyakan Terdakwa apa penyebab sampai saksi Isna Binti Sarli jengkel dengan pihak keluarga kami, dijawab saksi Isna Binti Sarli "saya tidak akan puas bila tidak sampai kalian mencium telapak kaki saya",

- Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut kakak Saksi yang bernama saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani yang juga ke luar rumah dan berdiri di dekat Terdakwa merasa tersinggung dan berkata "mengapa kamu seperti itu dengan ibuku", namun saksi Isna Binti Sarli tetap berkata seperti sebelumnya sambil menepuk telapak kakinya serta berkata melarang kami sekeluarga melintasi jalan di depan rumah keluarganya saksi Isna Binti Sarli, katanya jalan tersebut adalah tanah milik mertuanya, Saksi saat itu sampai kebingungan mengapa sampai saksi Isna Binti Sarli dan pihak keluarganya yaitu saksi Lilis Binti Gapuri Alm beserta juga suaminya semua memusuhi kami sekeluarga, bukankah itu jalan umum, siapa saja bisa melintas, padahal sejak tahun 2001 keluarga kami pindah ke Gang Nilam Sari RT. 055 RW. 005, Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, hubungan kami dan pihak keluarga saksi Isna Binti Sarli bersahabat baik;

- Bahwa namun keadaan berubah ketika Saksi dan saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani mulai bekerja, ibu saksi yakni Terdakwa membeli barak kontrakan di depan rumah kami hingga kami bisa membeli mobil, saat itu keadaan hubungan kami bertetangga dengan Saksi Lilis Binti Gapuri Alm yang merupakan Meruai dari Saksi Isna Binti Sarli semakin jauh, Saksi Lilis Binti Gapuri Alm dan keluarganya semakin membenci kami sekeluarga, malahan sering membully Saksi dengan berkata "anak hantu lewat" mengolok Saksi saat melintas di depan rumahnya waktu pulang kerja, kemudian awalnya jembatan antara rumah Saksi melintasi depan rumah saksi Lilis Binti Gapuri Alm. awalnya terbuat dari kayu, karena Saksi melintas dengan sepeda motor membuat jembatan tersebut berbunyi sehingga pihak saksi Lilis Binti Gapuri Alm. semakin marah, sehingga pernah suami saksi Lilis Binti Gapuri Alm. yang bernama Suri membuat semacam polisi tidur di jembatan tersebut dengan memasang kayu ulin ukuran 5x10 sentimeter dengan tujuan biar Saksi dan keluarga sulit melintas padahal jembatan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan jalan umum, kemudian supaya jembatan tidak berbunyi lagi saat kami melintas sehingga kami mengalah dengan mengganti jembatan tersebut dengan cor-coran beton serta biaya kami sendiri, namun hal tersebut tidak juga mengakhiri masalah;

- Bahwa selanjutnya kebencian pihak saksi Lilis Binti Gapuri Alm kepada keluarga Saksi terus berkembang sampai saksi Isna Binti Sarli ikut-ikutan memusuhi kami sekeluarga padahal sebelumnya Saksi sekeluarga tidak ada masalah dengan saksi Isna Binti Sarli, pernah saat Saksi pulang malam usai latihan senam dan melintas, saat itu di Gang Nilam Sari ada acara organ tunggal yang kebetulan saat itu saksi Isna Binti Sarli memegang microphone, saat Saksi dan saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani melintas dengan mengendarai mobil lalu diteriaki oleh saksi Isna Binti Sarli lewat microphone dengan berkata "hantu, hantu lewat", itulah salah satu dari sekian banyak perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh pihak saksi Isna Binti Sarli dan keluarganya kepada Saksi dan keluarga, namun kami berusaha bersabar dan tidak meladeni mereka;

- Bahwa kemudian kembali ke permasalahan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Isna Binti Sarli tadi, karena Terdakwa semakin jengkel dengan perkataan saksi Isna Binti Sarli yang mengatakan bahwa dia tidak akan puas bila tidak sampai kami mencium telapak kakinya, lalu Terdakwa mendatangi saksi Isna Binti Sarli yang saat itu membalikan badannya dari Saksi sambil menunggungkan pantatnya sambil tangannya melorotkan celana pendek yang dikenakannya sampai terlihat sebagian pipi pantatnya mengolok-olok Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya, kemudian sempat Terdakwa ambil sebilah papan kayu kecil lalu Terdakwa lemparkan ke arah tanah untuk menggertak saksi Isna Binti Sarli, namun perbuatannya saksi Isna Binti Sarli semakin menjengkelkan yang terus berkata menyuruh kami mencium telapak kakinya dan saksi Isna Binti Sarli tidak ridha kami melintas di jalan depan rumah keluarganya padahal jalan tersebut jalan umum yaitu Gang Nilam Sari kemudian juga menantang Terdakwa dengan berkata "Sini tempeleng, sebelah kiri 3 bulan (penjara) sebelah kanan 6 bulan (penjara), lalu Terdakwa mendekati saksi Isna Binti Sarli sambil berkata "kenapa bila ikam ke sini selalu membuat masalah" dan langsung menempeleng pipi kirinya saksi Isna Binti Sarli dengan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut yang menempeleng pipi kiri saksi Isna Binti Sarli dengan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, wajah saksi Isna Binti Sarli semakin kegirangan sambil berkata

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kulaporkan ikam, kulaporkan ikam, kena ikam", sambil datang Roni suami saksi Norbaita Binti Dubas untuk meleraikan, sedangkan saat itu ada saksi Supiati Binti Gapuri Alm., saksi Norbaita Binti Dubas dan saksi Lilis Binti Gapuri Alm. dan suaminya Suri, namun mereka saat itu cuma menonton saja sambil sempat Saksi lihat saksi Lilis Binti Gapuri Alm. memeluk tiang rumahnya dengan tersenyum, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali ke rumah begitu juga dengan Saksi dan Saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani, selanjutnya pada malam harinya pihak Kepolisian datang ke Rumah kami dan memberitahukan bahwa perkaranya sudah dilaporkan oleh Saksi Isna Binti Sarli ke pihak Kepolisian dan malam itu Terdakwa disuruh hadir ke Polres Kotawaringin Timur untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan itu posisi Saksi berada dua meter kurang lebih dibelakang Terdakwa sedangkan saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani disebelah kiri berdekatan dengan Terdakwa sambil Saksi dan saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani berjaga-jaga kalau saksi Isna Binti Sarli dan keluarganya melakukan pembalasan atau perlawanan kepada Terdakwa;

- Bahwa Gang Nilam Sari merupakan jalan umum yang sering dilewati oleh banyak warga baik jalan kaki maupun memakai kendaraan baik sepeda motor roda dua dan mobil, dan saat kejadian penganiayaan terhadap tersebut situasi lalu lintas dalam keadaan sepi;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani memukul saksi Isna Binti Sarli;

- Bahwa Saksi mendengar saksi Isna Binti Sarli ada menyebut Saksi dengan berkata " bungul, bangsat", yang Saksi ketahui alasan saksi Isna Binti Sarli berkata seperti itu kepada Saksi karena memang sengaja, saksi Isna Binti Sarli kesal dengan pihak Saksi dan keluarga dan selalu ingin bikin gara-gara dengan Saksi dan keluarga Saksi, makanya saat Saksi melintas mau pulang ke rumah, Saksi sempat melihat saksi Isna Binti Sarli tiba-tiba seperti mendorong anaknya ke arah jalur lintasan sepeda motor Saksi sambil berkata "ayu nya tertabrak hantu" dan perkataannya tersebut Saksi mendengar karena sudah sangat dekat sekitar kurang lebih 2 (dua) meter, karena terkejut maka Saksi spontan mengerem laju motor Saksi, kemudian ditambah dia berkata " bungul, bangsat" kepada Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Cristopel Mihing Gang Nilam Sari RT. 055, RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu kandung Saksi, kemudian untuk saksi Isna Binti Sarli, Saksi juga sudah mengenalnya karena saksi Isna Binti Sarli sering nongkrong di rumah keluarganya yang bernama saksi Lilis Binti Gapuri Alm. yang rumahnya dekat dengan rumah kami dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Isna Binti Sarli maupun hubungan pertemanan;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Isna Binti Sarli adalah Terdakwa menampar saksi Isna Binti Sarli dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi Isna Binti Sarli sebelah kiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Isna Binti Sarli hanya Terdakwa sendiri yang melakukannya;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi ketahui saksi Isna Binti Sarli tidak ada melakukan pembalasan;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui apa akibat yang dialami oleh saksi Isna Binti Sarli setelah ditempeleng oleh Terdakwa, namun yang Saksi ketahui setelah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi Isna Binti Sarli masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan saksi Isna Binti Sarli tidak ada dirawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan adalah dikarenakan saat itu saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani pulang kerja mengendarai sepeda motor miliknya dan melintas di depan rumah saksi Lilis Binti Gapuri Alm., tiba-tiba saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani terkejut melihat saksi Isna Binti Sarli yang seperti mendorong anaknya ke arah jalur lintasan sepeda motor saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani sambil berkata "ayu nya tertabrak hantu" sehingga membuat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani sangat terkejut dan spontan mengerem sepeda motornya agar tidak menabrak anak saksi Isna Binti Sarli, kemudian yang membuat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani lebih terkejut lagi akibat kejadian tersebut malahan saksi Isna Binti Sarli melontarkan perkataan kasar kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan berkata " bungul, bangsat", mendengar perkataan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Isna Binti Sarli tersebut lalu saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani spontan membalas dengan berkata “ bungul, bangsat, setan” kepada saksi Isna Binti Sarli karena Saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani sangat kesal melihat perbuatan saksi Isna Binti Sarli yang sengaja ingin membuat masalah dengan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, kemudian ibu kandung Saksi yaitu Terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah mendengar teriakan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dan teriakan saksi Isna Binti Sarli sehingga Terdakwa ke luar dari rumah untuk kemudian mendatangi saksi Isna Binti Sarli lalu bertengkar mulut dan akhirnya menganiaya saksi Isna Binti Sarli;

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut posisi Saksi berdiri sangat dekat di samping kiri Terdakwa sambil berjaga-jaga khawatir saksi Isna Binti Sarli melakukan pembalasan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan pada awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 16.55 WIB saat itu Saksi sedang posisi di dalam kamar tidur dan mengenakan headset untuk mendengar musik, kemudian sedikit Saksi dengar suara gaduh di luar rumah, lalu segera Saksi lepas headset Saksi untuk kemudian Saksi ke luar rumah dan kemudian Saksi melihat Terdakwa yang sedang bertengkar mulut dengan saksi Isna Binti Sarli, kemudian Saksi hampiri ibu Saksi dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani yang ada disitu tentang apa yang terjadi, kemudian saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani menjelaskan kepada Saksi bahwa saat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani pulang kerja dan melintas di depan rumah saksi Lilis Binti Gapuri Alm. di Jalan Cristopel Mihing Gang Nilam Sari RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, saat mau melintas di depan rumah saksi Lilis Binti Gapuri Alm., tiba-tiba saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani terkejut melihat saksi Isna Binti Sarli yang seperti mendorong anaknya ke arah jalur lintasan sepeda motor saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani sambil berkata “ayu nya tertabrak hantu” sehingga membuat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani sangat terkejut dan spontan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani mengerem sepeda motornya agar tidak menabrak anak saksi Isna Binti Sarli;

- Bahwa kemudian yang membuat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani lebih terkejut lagi akibat kejadian tersebut malahan saksi Isna Binti Sarli melontarkan perkataan kasar kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan berkata sambil berteriak “hantu laju bemotor” karena kesal mendengar perkataan saksi Isna Binti Sarli lalu saksi Mega Nadia Binti

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yani membalas perkataan saksi Isna Binti Sarli dengan berkata "goblok, anak didorong kena telanggar", salah aku", selanjutnya Terdakwa berbicara dengan saksi Isna Binti Sarli yang saat itu berdiri di tengah jalan seperti jagoan, lalu kata Terdakwa "mengapa ikam bila ke sini selalu membuat masalah" lalu dijawab saksi Isna Binti Sarli "saksi jengkel dengan ipar pian" kemudian singkat kisah ditanyakan Terdakwa apa penyebab sampai saksi Isna Binti Sarli jengkel dengan pihak keluarga kami, dijawab saksi Isna Binti Sarli "saksi tidak akan puas bila tidak sampai kalian mencium telapak kaki saksi", mendengar hal tersebut Saksi merasa tersinggung dan berkata kepada saksi Isna Binti Sarli "mengapa kamu seperti itu dengan ibuku", namun saksi Isna Binti Sarli tetap berkata seperti sebelumnya sambil menepuk telapak kakinya serta berkata melarang kami sekeluarga melintasi jalan di depan rumah keluarganya saksi Isna Binti Sarli, katanya jalan tersebut adalah tanah milik mertuanya, Saksi saat itu sampai kebingungan mengapa sampai saksi Isna Binti Sarli dan pihak keluarganya yaitu saksi Lilis Binti Gapuri Alm beserta juga suaminya semua memusuhi kami sekeluarga, bukankah itu jalan umum, siapa saja bisa melintas;

- Bahwa padahal sejak tahun 2001 keluarga kami pindah ke Gang Nilam Sari, RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, hubungan kami dan pihak keluarga saksi Isna Binti Sarli bersahabat baik, namun keadaan berubah ketika saksi dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani mulai bekerja, ibu saksi Terdakwa membeli barak kontrakan di depan rumah kami hingga kami bisa membeli mobil, saat itu keadaan hubungan kami bertetangga dengan saksi Lilis Binti Gapuri Alm., saksi Lilis Binti Gapuri Alm. dan keluarganya semakin membenci kami sekeluarga, malahan sering membully Saksi dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan berkata "anak hantu lewat" mengolok kami saat melintas di depan rumahnya waktu pulang kerja, kemudian awalnya jembatan antara rumah Saksi melintasi depan rumah saksi Lilis Binti Gapuri Alm awalnya terbuat dari kayu, karena Saksi dan keluarga melintas dengan sepeda motor membuat jembatan tersebut berbunyi sehingga pihak saksi Lilis Binti Gapuri Alm. semakin marah, sehingga pernah suami saksi Lilis Binti Gapuri Alm. yang bernama Suri membuat semacam polisi tidur di jembatan tersebut dengan memasang kayu ulin ukuran 5x10 cm dengan tujuan biar Saksi dan keluarga sulit melintas padahal jembatan tersebut merupakan jalan umum, kemudian supaya jembatan tidak berbunyi lagi saat kami melintas sehingga kami mengalah dengan mengganti jembatan tersebut dengan cor-coran beton serta biaya

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sendiri, namun hal tersebut tidak juga mengakhiri masalah, selanjutnya kebencian pihak Saksi Lilis Binti Gapuri Alm kepada keluarga saksi terus berkembang sampai saksi Isna Binti Sarli ikut-ikutan memusuhi kami sekeluarga padahal sebelumnya Saksi sekeluarga tidak ada masalah dengan saksi Isna Binti Sarli;

- Bahwa kemudian kembali ke permasalahan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Isna Binti Sarli tadi, karena Terdakwa semakin jengkel dengan perkataan saksi Isna Binti Sarli yang mengatakan bahwa dia tidak akan puas bila tidak sampai kami mencium telapak kakinya, lalu Terdakwa mendatangi saksi Isna Binti Sarli yang saat itu membalikkan badannya dari saksi sambil menunggingkan pantatnya sambil tangannya melorotkan celana pendek yang dikenakannya sampai terlihat sebagian pipi pantatnya mengolok-olok Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya, kemudian sempat Terdakwa ambil sebilah papan kayu kecil lalu Terdakwa lemparkan ke arah tanah untuk menggertap saksi Isna Binti Sarli, namun perbuatannya saksi Isna Binti Sarli semakin menjengkelkan yang terus berkata menyuruh kami mencium telapak kakinya dan Saksi Isna Binti Sarli tidak ridha kami melintas di jalan depan rumah keluarganya padahal jalan tersebut jalan umum yaitu Gang Nilam Sari kemudian juga menantang Terdakwa dengan berkata "Sini tempeleng, sebelah kiri 3 bulan (penjara) sebelah kanan 6 bulan (penjara), lalu Terdakwa mendekati saksi Isna Binti Sarli sambil berkata "kenapa bila ikam kesini selalu membuat masalah" dan langsung menempeleng pipi kirinya saksi Isna Binti Sarli dengan telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, melihat perbuatan Terdakwa tersebut wajah saksi Isna Binti Sarli semakin kegirangan sambil berkata "kulaporkan ikam, kulaporkan ikam, kena ikam", sambil datang Roni suami saksi Norbaita Binti Dubas untuk melerai, sedangkan saat itu ada saksi Norbaita Binti Dubas, saksi Norbaita Binti Dubas dan saksi Lilis Binti Gapuri Alm. dan suaminya Suri, namun mereka saat itu cuma menonton saja sambil sempat saksi lihat saksi Lilis Binti Gapuri Alm. memeluk tiang rumahnya dengan tersenyum, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali ke rumah begitu juga dengan saksi dan saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani, selanjutnya pada malam harinya pihak Kepolisian datang ke rumah kami dan memberitahukan bahwa perkaranya sudah dilaporkan oleh saksi Isna Binti Sarli ke pihak Kepolisian dan malam itu Terdakwa disuruh hadir ke Polres Kotawaringin Timur untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut posisi Saksi berdiri sangat dekat di sebelah kiri Terdakwa membalas menyerang Terdakwa;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gang Nilam Sari merupakan jalan umum yang sering dilewati oleh banyak warga baik jalan kaki maupun memakai kendaraan baik sepeda motor roda dua dan mobil, dan saat kejadian penganiayaan terhadap tersebut situasi lalu lintas dalam keadaan sepi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa benar serta tidak ada perubahan;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Cristopel Mihing Gang Nilam Sari RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah menganiaya saksi Isna Binti Sarli;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal dengan saksi Isna Binti Sarli dan dahulu hubungan kami berteman baik begitu juga dengan keluarganya saksi Isna Binti Sarli yang juga tetangga Terdakwa di Gang Nilam Sari, RT. 055 RW. 005, Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Isna Binti Sarli;

- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada saksi Isna Binti Sarli adalah Terdakwa menempeleng saksi Isna Binti Sarli dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi Isna Binti Sarli sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Isna Binti Sarli hanya sendiri saja, tidak ada orang lain yang turut serta dengan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa saat itu keadaan saksi Isna Binti Sarli baik-baik saja tidak sampai terjatuh atau meringis kesakitan, dia hanya semacam orang yang kegirangan sambil berkata akan melaporkan Terdakwa ke Kepolisian begitu juga dengan saksi Lilis Binti Gapuri Alm keluarga dari saksi Isna Binti Sarli yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat setelah Terdakwa tempeleng tersebut memang Terdakwa belum ada melihat bekas di pipi kiri saksi Isna Binti Sarli baik bekas memar ataupun bekas warna merah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 16.50 WIB Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa sudah sangat jengkel dengan perbuatan saksi Isna Binti Sarli yang terus-terusan sering membuat masalah dengan keluarga Terdakwa, saat sebelum terjadinya penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut sebelumnya posisi Terdakwa di dalam rumah, kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan berkata "hantu laju bemotor" setelah itu Terdakwa dengar suara Anak Terdakwa yakni saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani membalas perkataan saksi Isna Binti Sarli dengan berkata "goblok" anak didorong kena telangar, salah aku kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa segera ke luar rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani apa yang terjadi, lalu kata saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani bahwa saksi Isna Binti Sarli ada mendorong anaknya ke arah tengah jalan saat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani mau melintas dengan sepeda motornya kemudian karena hampir tertabrak lalu anaknya ditarik lagi oleh saksi Isna Binti Sarli seperti orang mau membuat masalah dengan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, setelah itu Terdakwa lihat saksi Isna Binti Sarli berdiri di tengah jalan, lalu Terdakwa berbicara dengan saksi Isna Binti Sarli, kata Terdakwa "mengapa ikam bila kesini selalu membuat masalah" lalu dijawab saksi Isna Binti Sarli "saya jengkel dengan ipar pian" kemudian singkat kisah Terdakwa tanyakan apa penyebab sampai saksi Isna Binti Sarli jengkel dengan pihak keluarga Terdakwa, dijawab saksi Isna Binti Sarli "saya tidak akan puas bila tidak sampai kalian mencium telapak kaki saya" mendengar hal tersebut anak Terdakwa yakni saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani merasa tersinggung dan berkata "mengapa kamu seperti itu dengan ibuku", namun saksi Isna Binti Sarli tetap berkata seperti sebelumnya sambil menepuk telapak kakinya serta berkata melarang kami sekeluarga melintasi jalan di depan rumah keluarganya saksi Isna Binti Sarli, katanya jalan tersebut adalah tanah milik mertuanya, Terdakwa saat itu sampai kebingungan mengapa sampai saksi Isna Binti Sarli dan pihak keluarganya yaitu saksi Lilis Binti Gapuri Alm. beserta juga suaminya semua memusuhi Terdakwa dan keluarga.;
- Bahwa padahal sejak tahun 2001 Terdakwa pindah ke Gang Nilam Sari RT. 055, RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah hubungan

Terdakwa dan pihak keluarga saksi Isna Binti Sarli bersahabat baik, namun keadaan berubah ketika anak-anak Terdakwa mulai bekerja, Terdakwa membeli barak kontrakan di depan rumah Terdakwa hingga kami membeli mobil, saat itu keadaan hubungan Terdakwa bertetangga dengan saksi Lilis Binti Gapuri Alm semakin jauh, Saksi Lilis Binti Gapuri Alm. dan keluarganya semakin membenci Terdakwa sekeluarga, malahan sering membully kami dengan berkata “anak hantu lewat” mengolok saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani saat melintas di depan rumahnya waktu pulang kerja, kemudian awalnya jembatan antara rumah Terdakwa melintasi depan rumah saksi Lilis Binti Gapuri Alm. awalnya terbuat dari kayu, karena anak Terdakwa melintas dengan sepeda motor membuat jembatan tersebut berbunyi sehingga pihak saksi Lilis Binti Gapuri Alm semakin marah, sehingga pernah suami saksi Lilis Binti Gapuri Alm. yang bernama Suri membuat semacam polisi tidur di jembatan tersebut dengan memasang kayu ulin ukuran 5x10 cm dengan tujuan biar Terdakwa dan keluarga sulit melintas padahal jembatan tersebut merupakan jalan umum, kemudian supaya jembatan tidak berbunyi lagi saat kami melintas sehingga kami mengalah dengan mengganti jembatan tersebut dengan cor-coran beton namun hal tersebut tidak juga mengakhiri masalah, selanjutnya kebencian pihak saksi Lilis Binti Gapuri Alm. kepada keluarga Terdakwa terus berkembang sampai saksi Isna Binti Sarli yang merupakan meruai saksi Lilis Binti Gapuri Alm ikut-ikutan memusuhi Terdakwa dan keluarga padahal sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Isna Binti Sarli, namun sepertinya saksi Isna Binti Sarli tersebut cara dia memusuhi kami sekeluarga lebih terbuka dan terang-terangnya yaitu saat anak Terdakwa pulang malam usai latihan senam dan melintas, saat itu di Gang Nilam Sari ada acara organ tunggal yang kebetulan saat itu saksi Isna Binti Sarli memegang microphone, saat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dan saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani melintas dengan mengendarai mobil lalu diteriaki oleh saksi Isna Binti Sarli lewat microphone dengan berkata “hantu, hantu lewat” itulah salah satu dari sekian banyak perbuatan perundungan yang dilakukan oleh pihak saksi Isna Binti Sarli dan keluarganya kepada Terdakwa dan keluarga;

- Bahwa kemudian kembali kepermasalahan sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Isna Binti Sarli tadi, karena Terdakwa semakin jengkel dengan perkataan saksi Isna Binti Sarli yang mengatakan bahwa dia tidak akan puas bila tidak sampai kami mencium telapak kakinya, lalu Terdakwa mendatangi saksi Isna Binti Sarli yang saat itu

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalikan badannya dari Terdakwa sambil menunggingkan pantatnya sambil tangannya melorotkan celana pendek yang dikenakannya sampai terlihat seluruh pipi pantatnya mengolok-olok Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya, kemudian sempat Terdakwa ambil sebilah papan kayu kecil lalu Terdakwa lemparkan ke arah bawah untuk menggertapnya, selanjutnya karena perbuatannya saksi Isna Binti Sarli semakin menjengkelkan Terdakwa yang terus berkata menyuruh kami mencium telapak kakinya makanya Terdakwa dan tidak ridha kami melintas di jalan depan rumahnya padahal jalan tersebut jalan umum yaitu Gang Nilam Sari kemudian juga menantang dengan berkata "sini tempeleng" sebelah kiri 3 bulan (penjara) sebelah kanan 6 bulan (penjara), lalu kejengkelan Terdakwa semakin menjadi dan tanpa bisa Terdakwa kendalikan amarah Terdakwa kemudian Terdakwa datang saksi Isna Binti Sarli sambil Terdakwa berkata "kenapa bila ikam kesini selalu membuat masalah" dan langsung Terdakwa tempeleng pipi kirinya dengan telapak tangan kanan Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat perbuatan Terdakwa tersebut wajah saksi Isna Binti Sarli semakin kegirangan sambil berkata "kulaporkan ikam, kulaporkan ikam, kena ikam", sambil datang Roni suami saksi Norbaita Binti Dubas untuk melerai, sedangkan saat itu ada saksi Supiati Binti Gapuri Alm, saksi Norbaita Binti Dubas dan saksi Lilis Binti Gapuri Alm dan suaminya Suri, namun mereka saat itu cuma menonton saja sambil Terdakwa lihat saksi Lilis Binti Gapuri Alm. memeluk tiang rumahnya dengan tersenyum, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa begitu juga dengan anak Terdakwa saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, selanjutnya pada malam harinya pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa perkaranya sudah dilaporkan oleh saksi Isna Binti Sarli ke pihak Kepolisian dan malam itu Terdakwa disuruh hadir ke Polres Kotawaringin Timur untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga ada upaya menemui pihak saksi Isna Binti Sarli dan keluarganya namun itikad baik kami tidak membuahkan hasil, sempat Terdakwa minta bantu pak RT untuk mempertemukan kami namun tidak membuahkan hasil, kemudian pernah sekali Terdakwa ke rumah saksi Isna Binti Sarli untuk menemuinya namun tidak berhasil bertemu dengan saksi Isna Binti Sarli, selanjutnya sempat Terdakwa bertemu dengan saksi Supiati Binti Gapuri Alm dan mendapat informasi dari saksi Supiati Binti Gapuri Alm. bahwa pihak saksi Isna Binti Sarli dan keluarganya sudah

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berunding dan bersepakat tidak akan mau berdamai dengan Terdakwa dan tetap akan berusaha memenjarakan Terdakwa;

- Bahwa situasi pada saat itu masih cerah dan penglihatan masih jelas;
- Bahwa Gang Nilam Sari merupakan jalan umum yang sering dilewati oleh banyak warga baik jalan kaki maupun memakai kendaraan baik sepeda motor roda dua dan mobil, dan saat kejadian penganiayaan tersebut situasi lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Isna Binti Sarli, padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan kepada orang lain maupun anak Terdakwa sendiri, namun pada saat kejadian tersebut Terdakwa khilaf dan tidak bisa lagi mengontrol emosi Terdakwa disebabkan perkataan Saksi Isna Binti Sarli yang terus menghina dan juga selalu mencari masalah dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan untuk saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani tidak ada memukul atau menganiaya saksi Isna Binti Sarli, hanya Terdakwa sendiri saja yang memukul saksi Isna Binti Sarli.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: 116/TU-3/815/DM/2023 tanggal 06 September 2023 dari RSUD Dr. Murjani Sampit yang ditandatangani oleh dr. Faizal Mahfudh Ariandi dengan pemeriksaan luar: kepala: pipi kiri tampak lebam ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter, kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa korban atas nama Isna Binti Sarli, umur tiga puluh tahun, didapatkan perlukaan yang disebutkan di atas yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Cristopel Mihing Gang Nilam Sari RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah menganiaya saksi Isna Binti Sarli;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal dengan saksi Isna Binti Sarli dan dahulu hubungan kami berteman baik begitu juga dengan keluarganya saksi Isna Binti Sarli yang juga tetangga Terdakwa di Gang

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilam Sari, RT. 055 RW. 005, Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Isna Binti Sarli;

- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada saksi Isna Binti Sarli adalah Terdakwa menempeleng saksi Isna Binti Sarli dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi Isna Binti Sarli sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Isna Binti Sarli hanya sendiri saja, tidak ada orang lain yang turut serta dengan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa saat itu keadaan saksi Isna Binti Sarli baik-baik saja tidak sampai terjatuh atau meringis kesakitan, dia hanya semacam orang yang kegirangan sambil berkata akan melaporkan Terdakwa ke Kepolisian begitu juga dengan saksi Lilis Binti Gapuri Alm keluarga dari saksi Isna Binti Sarli yang rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa saat setelah Terdakwa tempeleng tersebut memang Terdakwa belum ada melihat bekas di pipi kiri saksi Isna Binti Sarli baik bekas memar ataupun bekas warna merah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 16.50 WIB Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa sudah sangat jengkel dengan perbuatan saksi Isna Binti Sarli yang terus-terusan sering membuat masalah dengan keluarga Terdakwa, saat sebelum terjadinya penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut sebelumnya posisi Terdakwa di dalam rumah, kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dengan berkata "hantu laju bemotor" setelah itu Terdakwa dengar suara Anak Terdakwa yakni saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani membalas perkataan saksi Isna Binti Sarli dengan berkata "goblok" anak didorong kena telanggar, salah aku kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa segera ke luar rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani apa yang terjadi, lalu kata saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani bahwa saksi Isna Binti Sarli ada mendorong anaknya ke arah tengah jalan saat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani mau melintas dengan sepeda motornya kemudian karena hampir tertabrak lalu anaknya ditarik lagi oleh saksi Isna Binti Sarli seperti orang mau membuat masalah dengan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, setelah itu Terdakwa lihat saksi Isna Binti Sarli berdiri di tengah jalan, lalu Terdakwa berbicara dengan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Isna Binti Sarli, kata Terdakwa “mengapa ikam bila kesini selalu membuat masalah” lalu dijawab saksi Isna Binti Sarli “saya jengkel dengan ipar pian” kemudian singkat kisah Terdakwa tanyakan apa penyebab sampai saksi Isna Binti Sarli jengkel dengan pihak keluarga Terdakwa, dijawab saksi Isna Binti Sarli “saya tidak akan puas bila tidak sampai kalian mencium telapak kaki saya” mendengar hal tersebut anak Terdakwa yakni saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani merasa tersinggung dan berkata “mengapa kamu seperti itu dengan ibuku”, namun saksi Isna Binti Sarli tetap berkata seperti sebelumnya sambil menepuk telapak kakinya serta berkata melarang kami sekeluarga melintasi jalan di depan rumah keluarganya saksi Isna Binti Sarli, katanya jalan tersebut adalah tanah milik mertuanya, Terdakwa saat itu sampai kebingungan mengapa sampai saksi Isna Binti Sarli dan pihak keluarganya yaitu saksi Lilis Binti Gapuri Alm. beserta juga suaminya semua memusuhi Terdakwa dan keluarga.;

- Bahwa padahal sejak tahun 2001 Terdakwa pindah ke Gang Nilam Sari RT. 055 RW. 005 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah hubungan Terdakwa dan pihak keluarga saksi Isna Binti Sarli bersahabat baik, namun keadaan berubah ketika anak-anak Terdakwa mulai bekerja, Terdakwa membeli barak kontrakan di depan rumah Terdakwa hingga kami membeli mobil, saat itu keadaan hubungan Terdakwa bertetangga dengan saksi Lilis Binti Gapuri Alm semakin jauh, Saksi Lilis Binti Gapuri Alm. dan keluarganya semakin membenci Terdakwa sekeluarga, malahan sering membully kami dengan berkata “anak hantu lewat” mengolok saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani saat melintas di depan rumahnya waktu pulang kerja, kemudian awalnya jembatan antara rumah Terdakwa melintasi depan rumah saksi Lilis Binti Gapuri Alm. awalnya terbuat dari kayu, karena anak Terdakwa melintas dengan sepeda motor membuat jembatan tersebut berbunyi sehingga pihak saksi Lilis Binti Gapuri Alm semakin marah, sehingga pernah suami saksi Lilis Binti Gapuri Alm. yang bernama Suri membuat semacam polisi tidur di jembatan tersebut dengan memasang kayu ulin ukuran 5x10 cm dengan tujuan biar Terdakwa dan keluarga sulit melintas padahal jembatan tersebut merupakan jalan umum, kemudian supaya jembatan tidak berbunyi lagi saat kami melintas sehingga kami mengalah dengan mengganti jembatan tersebut dengan cor-coran beton namun hal tersebut tidak juga mengakhiri masalah, selanjutnya kebencian pihak saksi Lilis Binti Gapuri Alm. kepada keluarga Terdakwa terus berkembang sampai saksi Isna Binti Sarli yang merupakan meruai saksi Lilis Binti Gapuri Alm ikut-ikutan memusuhi

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan keluarga padahal sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Isna Binti Sarli, namun sepertinya saksi Isna Binti Sarli tersebut cara dia memusuhi kami sekeluarga lebih terbuka dan terang-terangnya yaitu saat anak Terdakwa pulang malam usai latihan senam dan melintas, saat itu di Gang Nilam Sari ada acara organ tunggal yang kebetulan saat itu saksi Isna Binti Sarli memegang microphone, saat saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani dan saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani melintas dengan mengendarai mobil lalu diteriaki oleh saksi Isna Binti Sarli lewat microphone dengan berkata "hantu, hantu lewat" itulah salah satu dari sekian banyak perbuatan perundungan yang dilakukan oleh pihak saksi Isna Binti Sarli dan keluarganya kepada Terdakwa dan keluarga;

- Bahwa kemudian kembali kepermasalahan sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Isna Binti Sarli tadi, karena Terdakwa semakin jengkel dengan perkataan saksi Isna Binti Sarli yang mengatakan bahwa dia tidak akan puas bila tidak sampai kami mencium telapak kakinya, lalu Terdakwa mendatangi saksi Isna Binti Sarli yang saat itu membalikan badannya dari Terdakwa sambil menunggingkan pantatnya sambil tangannya melorotkan celana pendek yang dikenakannya sampai terlihat seluruh pipi pantatnya mengolok-olok Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya, kemudian sempat Terdakwa ambil sebilah papan kayu kecil lalu Terdakwa lemparkan ke arah bawah untuk menggergaptanya, selanjutnya karena perbuatannya saksi Isna Binti Sarli semakin menjengkelkan Terdakwa yang terus berkata menyuruh kami mencium telapak kakinya makanya Terdakwa dan tidak ridha kami melintas di jalan depan rumahnya padahal jalan tersebut jalan umum yaitu Gang Nilam Sari kemudian juga menantang dengan berkata "sini tempeleng" sebelah kiri 3 bulan (penjara) sebelah kanan 6 bulan (penjara), lalu kejengkelan Terdakwa semakin menjadi dan tanpa bisa Terdakwa kendalikan amarah Terdakwa kemudian Terdakwa datang saksi Isna Binti Sarli sambil Terdakwa berkata "kenapa bila ikam kesini selalu membuat masalah" dan langsung Terdakwa tempeleng pipi kirinya dengan telapak tangan kanan Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat perbuatan Terdakwa tersebut wajah saksi Isna Binti Sarli semakin kegirangan sambil berkata "kulaporkan ikam, kulaporkan ikam, kena ikam", sambil datang Roni suami saksi Norbaita Binti Dubas untuk melerai, sedangkan saat itu ada saksi Supiati Binti Gapuri Alm, saksi Norbaita Binti Dubas dan saksi Lilis Binti Gapuri Alm dan suaminya Suri, namun mereka saat itu cuma menonton saja sambil Terdakwa lihat saksi Lilis Binti Gapuri Alm. memeluk tiang rumahnya dengan tersenyum, kemudian

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa begitu juga dengan anak Terdakwa saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, selanjutnya pada malam harinya pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa perkaranya sudah dilaporkan oleh saksi Isna Binti Sarli ke pihak Kepolisian dan malam itu Terdakwa disuruh hadir ke Polres Kotawaringin Timur untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga ada upaya menemui pihak saksi Isna Binti Sarli dan keluarganya namun itikad baik kami tidak membuahkan hasil, sempat Terdakwa minta bantu pak RT untuk mempertemukan kami namun tidak membuahkan hasil, kemudian pernah sekali Terdakwa ke rumah saksi Isna Binti Sarli untuk menemuinya namun tidak berhasil bertemu dengan saksi Isna Binti Sarli, selanjutnya sempat Terdakwa bertemu dengan saksi Supiati Binti Gapuri Alm dan mendapat informasi dari saksi Supiati Binti Gapuri Alm. bahwa pihak saksi Isna Binti Sarli dan keluarganya sudah berunding dan bersepakat tidak akan mau berdamai dengan Terdakwa dan tetap akan berusaha memenjarakan Terdakwa;
- Bahwa situasi pada saat itu masih cerah dan penglihatan masih jelas;
- Bahwa Gang Nilam Sari merupakan jalan umum yang sering dilewati oleh banyak warga baik jalan kaki maupun memakai kendaraan baik sepeda motor roda dua dan mobil, dan saat kejadian penganiayaan tersebut situasi lalu lintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Isna Binti Sarli, padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan kepada orang lain maupun anak Terdakwa sendiri, namun pada saat kejadian tersebut Terdakwa khilaf dan tidak bisa lagi mengontrol emosi Terdakwa disebabkan perkataan Saksi Isna Binti Sarli yang terus menghina dan juga selalu mencari masalah dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan untuk saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani tidak ada memukul atau menganiaya saksi Isna Binti Sarli, hanya Terdakwa sendiri saja yang memukul saksi Isna Binti Sarli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan Saksi-Saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Nurita Binti Muhammad Saleh (alm) dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan "Luka" yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan "Rasa sakit" yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa karena Terdakwa semakin jengkel dengan perkataan saksi Isna Binti Sarli yang mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dia tidak akan puas bila tidak sampai kami mencium telapak kakinya, lalu Terdakwa mendatangi saksi Isna Binti Sarli yang saat itu membalikkan badannya dari Terdakwa sambil menunggingkan pantatnya sambil tangannya melorotkan celana pendek yang dikenakannya sampai terlihat seluruh pipi pantatnya mengolok-olok Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya, selanjutnya sempat Terdakwa ambil sebilah papan kayu kecil lalu Terdakwa lemparkan ke arah bawah untuk menggertaknya, selanjutnya karena perbuatannya Saksi Isna Binti Sarli semakin menjengkelkan Terdakwa yang terus berkata "menyuruh kami mencium telapak kakinya", "dan tidak ridha kami melintas di jalan depan rumahnya", padahal jalan tersebut jalan umum yaitu Gang Nilam Sari kemudian juga menantang dengan berkata "Sini tempeleng, sebelah kiri 3 bulan (penjara) sebelah kanan 6 bulan (penjara), lalu kejengkelan Terdakwa semakin menjadi dan tanpa bisa Terdakwa kendalikan amarah Terdakwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang saksi Isna Binti Sarli sambil Terdakwa berkata "Kenapa bila ikam kesini selalu membuat masalah" dan langsung Terdakwa tempeleng pipi kirinya dengan telapak tangan kanan Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat perbuatan Terdakwa tersebut wajah Saksi Isna Binti Sarli semakin kegirangan sambil berkata "Kulaporkan Ikam, kulaporkan ikam, kena ikam", sambil datang Roni suami saksi Norbaita Binti Dubas untuk melerai, sedangkan saat itu ada saksi Supiati Binti Gapuri Alm, saksi Norbaita Binti Dubas dan Saksi Lilis Binti Gapuri Alm dan suaminya Suri, namun mereka saat itu cuma menonton saja sambil Terdakwa lihat Saksi Lilis Binti Gapuri Alm memeluk tiang rumahnya dengan tersenyum, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa begitu juga dengan anak Terdakwa saksi Hana Novita Sari Binti Muhammad Yani dan saksi Mega Nadia Binti Muhammad Yani, selanjutnya pada malam harinya pihak Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa perkaranya sudah dilaporkan oleh saksi Isna Binti Sarli ke pihak Kepolisian dan malam itu Terdakwa disuruh hadir ke Polres Kotawaringin Timur untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Isna Binti Sarli mengalami lebam pada pipi kiri sebagaimana dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 116/TU-3/815/DM/2023 tanggal 06 September 2023 dari RSUD Dr. Murjani Sampit yang ditandatangani oleh dr. Faizal Mahfudh Ariandi dengan pemeriksaan luar, kepala: pipi kiri tampak lebam ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter, kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa korban atas nama Isna Binti Sarli, umur tiga puluh tahun, didapatkan perlukaan yang disebutkan di atas yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari sistem pemidanaan adalah untuk memulihkan kondisi si pelaku dari keadaan sebagai pelaku tindak pidana menjadi pribadi yang utuh dan dapat diterima kembali lagi di tengah-tengah masyarakat (*restorative justice*), dan bukan hanya sekedar menjatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan (*vergelding*) kepada si pelaku, selama persidangan berlangsung, pihak Terdakwa telah berusaha melakukan perdamaian dengan saksi Isna Binti Sarli dengan menghadirkan Ketua RT dan juga Lurah namun saksi Isna Binti Sarli tidak hadir. Selain itu juga permasalahan yang menjadi penyebab penganiayaan terjadi tidak jelas diketahui dan pertengkaran yang terjadi hanya merupakan bentuk dari perasaan emosi sesaat para pihak, namun Terdakwa telah menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim dengan mengingat usia dari Terdakwa yang relatif sudah tua, oleh karenanya tidaklah tepat apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, dan lebih tepat apabila dijatuhi pidana berupa pidana percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun, sehingga tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat lebam pipi kiri saksi Isna Binti Sarli.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurita Binti Muhammad Saleh (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah di jalani kecuali di kemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Saiful, HS, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Muhammad Tiara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

d.t.o

Saiful, HS, S.H., M.H

d.t.o.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)